



PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)

Nomor : W20-A20/126/HK.01/I/2023

Tanggal 12 Januari 2023

ANTARA
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
DENGAN
KETUA UMUM YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TENRI SUKKI
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
TAHUN 2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
3. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa) Nomor : W20-A2/118/PL.08/I/2023
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W20-A2/122/PL.08/I/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-1-2023) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Watampone, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra. Hj. HERIAH, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Watampone dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE** Kelas I A, yang berkedudukan di Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **ASWIL ADI TAMA, S.H.,M.H.** Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TENRI SUKKI, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU-0014766.AH.01.07.TAHUN 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat dalam bentuk **PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU)** untuk kegiatan penyediaan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tahun anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I Adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan/surat permohonan dan pemberian advis atau konsultasi hukum.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dengan Pihak Kedua.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB V (Pasal 22 s/d Pasal 35), yang memerlukan bantuan untuk menanganidan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
4. Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dan/atau sekitarnya.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya.
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip – prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Nondiskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;

- e. Kepekaan gender;
- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal. 3

- 1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Ruang Pos Bantuan Hukum pada PTSP Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA (Pemberi Bantuan Hukum) yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.
- 3) Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa ruangan di PTSP beserta meja dan kursi .
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani, bukan lamanya waktu yang digunakan dalam memberikan layanan.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Secara berkala, minimal 1 (satu) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

UK	A
----	---

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Bantuan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- e. Membuat daftar Petugas Pemberi Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- h. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk tahun anggaran 2023 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2023 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum;



- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Watampone Kelas I A untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.

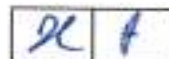
BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8

- 1) PIHAK KEDUA memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan salah satu sebagai berikut:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Watampone Kelas I A.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan / permohonan;
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, PIHAK KEDUA membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke Meja I;
- 4) Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke Meja I dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam rangkap 5 (lima);
- 5) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
- 6) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/ Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.



Pasal 10

Indikator Kinerja PIHAK KEDUA diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama ;
- b. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
- c. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- d. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
- e. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
- g. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ;
- h. Hubungan antara PIHAK KEDUA di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
- i. PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;
- j. PIHAK KEDUA dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Watampone Kelas I A ;
- k. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan nilai Kontrak Sebesar Rp. 69.900.000,- (Enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan system pembayaran langsung (LS) ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA dan/atau system Tunai / GU melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- 3) Pembayaran imbalan jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada awal bulan sejumlah dengan system pembayaran langsung (LS) ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA dan/atau system Tunai/GU melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
- 4) Pembayaran imbalan jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan akan dipotong/dipungut Pajak PPh Pasal 23 sebesar 2% untuk disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

22 4

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Dra. Hj. HERIYAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
Ketua LBH TENRI SUKKI



ASWIL ADI TAMA, S.H., M.H..